



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

NOMOR : 50 / PDT.P / 2014 / PN.BTG.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bontang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan

telah mengambil penetapan sebagai berikut dalam permohonan :

-----

**SYAMROZI**, Tempat lahir Prabumulih, tanggal 17 Mei 1959, Jenis kelamin laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Alamat PC IV / 01 Komplek PT. Badak RT.008, Kelurahan Satimpo, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

-----

Telah membaca surat permohonan Pemohon ;

-----

Telah membaca bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan ; -----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon dipersidangan ;

-----

### TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 Januari 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bontang, pada tanggal 28 Januari 2014 dan telah terdaftar dalam Register perkara Nomor : 50 / PDT.P / 2014 / PN.BTG. yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah duda dari Munawaroh (Almh), yang telah menikah di Buay Madang pada tanggal 30 Juni 1985, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 325/1985 tanggal 2 Juli 1985 ;
2. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu :
  1. **Meta Restu Synthana**, jenis kelamin perempuan, lahir di Bontang pada tanggal 23 Maret 1986 ;
  2. **Syarah Dwi Rizki**, jenis kelamin perempuan, lahir di Bontang pada tanggal 14 Agustus 1990 ;
  3. **Fannydia Oktora**, jenis kelamin perempuan, lahir di Bontang pada tanggal 19 Oktober 1991 ;
  4. **Atikah Nur Awanis**, jenis kelamin perempuan, lahir di Bontang pada tanggal 03 Oktober 1997 ;
3. Bahwa istri Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 15 Nopember 2004 karena menderita sakit ;
4. Bahwa selain meninggalkan ahli waris yaitu Pemohon dan anak-anak Pemohon, almarhumah juga meninggalkan harta bersama yaitu berupa : Sebidang tanah yang terletak di Propinsi Kalimantan Timur, Kabupaten Kutai ( Kotip Bontang), Desa Bontang Baru, Kecamatan Bontang Utara, sesuai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 997 Desa Bontang Baru, tanggal 15 Oktober 1996 atas nama pemegang hak : Munawaroh ;

5. Bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama Atikah Nur Awanis (umur 16 tahun) / belum dewasa, maka untuk dapat melakukan suatu perbuatan hukum, diperlukan adanya perwalian sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang yang berlaku ;
6. Bahwa Pemohon sebagai Bapak kandungnya, bermaksud untuk menjadi wali dari anak Pemohon, guna mewakili kepentingan anak Pemohon tersebut dalam melakukan suatu perbuatan hukum ;
7. Bahwa untuk dapat menjadi wali dari anak Pemohon tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Bontang ;

Bahwa Berdasarkan alasan tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bontang, kiranya berkenan menerima permohonan ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;

-----

---

2. Menetapkan Pemohon sebagai Wali dari anak Pemohon yang bernama : **Atikah Nur Awanis**, jenis kelamin perempuan, lahir di Bontang pada tanggal 03 Oktober 1997 ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberikan ijin kepada Pemohon selaku wali dari anak Pemohon yang bernama **Atikah Nur Awanis** untuk mengurus harta peninggalan almarhumah **Munawaroh** demi untuk kepentingan anak tersebut ;

4. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap \_\_\_\_\_ dipersidangan \_\_\_\_\_ ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 325/1985 tanggal 2 Juli 1985 atas nama Syamrozi (Suami) dan Munawaroh (Istri), ditandai bukti P. 1 ;
2. Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 477/A-1/U-97/1800/XII/1997 tanggal 03 Maret 1998, atas nama Atikah Nur Awanis, ditandai bukti P. 2 ;
3. Surat Keterangan Kematian Dari Rumah Sakit Pusat Pertamina tanggal 15 Nopember 2004, atas nama Munawaroh, ditandai bukti P. 3 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor : 474/04/Kel-STP tanggal 27 Januari 2014,

atas nama Munawaroh, ditandai bukti P. 4 ;

5. Kartu Keluarga Nomor : 6474020709070007 tanggal 16 Juli 2012 atas nama Kepala

Keluarga Syamrozi, ditandai bukti P. 5 ;

6. Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 474/07/Kec-BS tanggal 27 Januari 2014, ditandai

bukti P.6 ;

7. Kartu Tanda Penduduk Nomor : 6474020705590003 tanggal 25 April 2013 atas nama

Syamrozi, ditandai bukti P. 7 ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut diatas telah diberi meterai yang cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh karenanya dapat dipergunakan sebagai bukti dalam permohonan ini ;-----

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## 1. SAKSI SELAMAT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah teman kerja dan juga atasan saksi ;  
-----

- Bahwa saksi dan Pemohon sudah lama berteman sekitar 18 tahun ; -----

- Bahwa Pemohon telah menikah di Buay Madang pada tanggal 30 Juni 1985 ; -----

- Bahwa istri Pemohon bernama Munawaroh ;  
-----

- Bahwa istri Pemohon sekitar 9 tahun yang lalu telah meninggal dunia karena menderita sakit ;  
-----

- Bahwa Pemohon telah dikaruniai 4 orang anak perempuan yaitu : 1. Meta Restu Synthana. 2. Syarah Dwi Rizki. 3. Fannydia Oktora dan 4. Atikah Nur Awanis ;  
-----

- Bahwa anak Pemohon yang bernama Atikah Nur Awanis masih berumur 16 tahun ; -----

- Bahwa anak Pemohon yang pertama kuliah di Jogja, yang kedua kuliah di Malang dan yang ketiga dan ke empat sekolah di Bontang ; -----

- Bahwa anak Pemohon yang ketiga dan ke empat tinggal bersama Pemohon ;  
-----

- Bahwa semasa hidupnya Munawaroh (Almh) dengan Pemohon mempunyai harta bersama dan sekarang sejak istri Pemohon meninggal dunia Pemohon ingin menambah modal usaha agar bisa menghidupi dan membiayai sekolah anaknya sehingga Pemohon berniat untuk menjaminkan harta bersama peninggalan istri Pemohon tersebut ;  
-----

- Bahwa sepengetahuan saksi dari pihak keluarga tidak ada yang keberatan terhadap harta bersama milik Pemohon dengan istrinya tersebut dan begitu juga saksi tahu kalau tanah tersebut tidak ada sengketa dengan pihak manapun ;  
-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Bontang untuk membuat Penetapan Perwalian anak Pemohon guna dipakai untuk kepentingan anak anak tersebut dan Pemohon dikemudian hari ;

-----

## 2. SAKSI MOHAMMAD NUR ALIM.

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah teman kerja dan juga atasan saksi ;

-----

- Bahwa saksi dan Pemohon sudah lama berteman sekitar 23 tahun ;

- Bahwa Pemohon telah menikah di Buay Madang pada tanggal 30 Juni 1985 ;

- Bahwa istri Pemohon bernama Munawaroh ;

-----

- Bahwa istri Pemohon sekitar 9 tahun yang lalu telah meninggal dunia karena menderita sakit ;

-----

- Bahwa Pemohon telah dikaruniai 4 orang anak perempuan yaitu : 1. Meta Restu Synthana. 2. Syarah Dwi Rizki. 3. Fannydia Oktora dan 4. Atikah Nur Awanis ;

-----

- Bahwa anak Pemohon yang bernama Atikah Nur Awanis masih berumur 16 tahun ;

- Bahwa anak Pemohon yang pertama kuliah di Jogja, yang kedua kuliah di Malang dan yang ketiga dan ke empat sekolah di Bontang ;

- Bahwa anak Pemohon yang ketiga dan ke empat tinggal bersama Pemohon ;

-----

- Bahwa semasa hidupnya Munawaroh (Almh) dengan Pemohon mempunyai harta bersama dan sekarang sejak istri Pemohon meninggal dunia Pemohon ingin menambah modal usaha agar bisa menghidupi dan membiayai sekolah anaknya sehingga Pemohon

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berniat untuk menjaminkan harta bersama peninggalan istri Pemohon tersebut ;

-----

- Bahwa sepengetahuan saksi dari pihak keluarga tidak ada yang keberatan terhadap harta bersama milik Pemohon dengan istrinya tersebut dan begitu juga saksi tahu kalau tanah tersebut tidak ada sengketa dengan pihak manapun ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Bontang untuk membuat Penetapan Perwalian anak Pemohon guna dipakai untuk kepentingan anak anak tersebut dan Pemohon dikemudian hari ;

-----

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai segala sesuatu yang terjadi selama persidangan, dengan ini menunjuk pada berita acara persidangan yang untuk singkatnya dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan pula dalam penetapan ini;

-----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti surat, keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon dipersidangan telah terbukti hal-hal sebagai berikut :

-----

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama Munawaroh ;

-----





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa istri Pemohon sekitar 9 tahun yang lalu telah meninggal dunia karena menderita sakit ;  
-----
- Bahwa Pemohon telah dikaruniai 4 orang anak perempuan yaitu : 1. Meta Restu Synthana. 2. Syarah Dwi Rizki. 3. Fannydia Oktora dan 4. Atikah Nur Awanis ;  
-----
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Atikah Nur Awanis masih berumur 16 tahun ; -----
- Bahwa anak Pemohon yang pertama kuliah di Jogja, yang kedua kuliah di Malang dan yang ketiga dan ke empat sekolah di Bontang ; -----
- Bahwa anak Pemohon yang ketiga dan ke empat tinggal bersama Pemohon ;  
-----
- Bahwa semasa hidupnya Munawaroh (Almh) dengan Pemohon mempunyai harta bersama dan sekarang sejak istri Pemohon meninggal dunia Pemohon ingin menambah modal usaha agar bisa menghidupi dan membiayai sekolah anaknya sehingga Pemohon berniat untuk menjaminkan harta bersama peninggalan istri Pemohon tersebut ;  
-----
- Bahwa sepengetahuan saksi dari pihak keluarga tidak ada yang keberatan terhadap harta bersama milik Pemohon dengan istrinya tersebut dan begitu juga saksi tahu kalau tanah tersebut tidak ada sengketa dengan pihak manapun ;  
-----
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Bontang untuk membuat Penetapan Perwalian anak Pemohon guna dipakai untuk kepentingan anak anak tersebut dan Pemohon dikemudian hari ;  
-----

Menimbang, bahwa oleh karena anak hasil perkawinan antara Munawaroh (Almarhumah) dengan Pemohon Syamrozi yang bernama Atikah Nur Awanis umur 16 tahun masih dibawah umur (belum dewasa) dan belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum, dalam hal ini mengurus harta benda peninggalan Ibunya, maka Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon sebagai Bapak kandung dari Atikah Nur Awanis dipandang pantas dan mampu untuk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjuk                      dan                      ditetapkan                      sebagai                      wali                      dari                      anak  
tersebut ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dipandang pantas dan mampu untuk ditunjuk dan ditetapkan sebagai wali dari Atikah Nur Awanis maka Pemohon dapat mengurus harta peninggalan Munawaroh (Almarhumah) demi untuk kepentingan anaknya ; -----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya dan disamping itu permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku serta beralasan menurut hukum, maka permohonan Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul akibat permohonan ini sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon ;-----

Mengingat pasal 345 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta peraturan lain yang berhubungan dan bersangkutan dengan permohonan ini ; -----

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;

-----

2. Menetapkan Pemohon sebagai Wali dari anak Pemohon yang bernama : **Atikah Nur Awanis**, jenis kelamin perempuan, lahir di Bontang pada tanggal 03 Oktober 1997 ;

-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberikan ijin kepada Pemohon selaku wali dari anak Pemohon yang bernama **Atikah Nur Awanis** untuk mengurus harta peninggalan almarhumah **Munawaroh** demi untuk kepentingan anak tersebut ; -----
4. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp. 161.000,- (seratus enam puluh satu ribu rupiah) ; -----

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari **Rabu tanggal 05 Pebruari 2014** oleh **NI PUTU SRI INDAYANI,SH.** Hakim Pengadilan Negeri Bontang, penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **BUDY SANTOSA.SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Pemohon ; -----

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

**BUDY SANTOSA,SH.**

**NI PUTU SRI INDAYANI,SH.**

## Perincian biaya :

- Pendaftaran .....	Rp. 30.000,-
- Panggilan sidang .....	Rp. 60.000,-
- Biaya Proses .....	Rp. 60.000,-
- Hak redaksi .....	Rp. 5.000,-
- <u>Meterai</u> .....	<u>Rp. 6.000,- +</u>
J u m l a h	Rp.161.000,-

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
**putusan.mahkamahagung.go.id**  
( Seratus enam puluh satu ribu rupiah )

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)